



# UNIVERSITAS BALIKPAPAN

## TATA TERTIB PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 SISTEM *E-LEARNING* DARING (DALAM JARINGAN)

### A. PERSIAPAN PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

1. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) menyiapkan alat komunikasi *Handphone* (HP) atau laptop yang terkoneksi dengan internet.
2. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) menentukan akses internet yang memenuhi kecukupan dan kecepatan selama mengikuti ujian.
3. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) menyiapkan **KARTU PESERTA UJIAN** elektronik untuk dapat mengakses laman ujian *e-learning* tiap mata kuliah yang diikuti pada semester genap 2019/2020.
4. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) siap mengakses ke [www.e-laming.uniba-bpn.ac.id](http://www.e-laming.uniba-bpn.ac.id) 15 (lima belas) menit sebelum waktu ujian terjadwal akan dimulai.
5. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) wajib mengisi absensi UAS Elektronik yang telah disediakan pada laman [www.e-learning.uniba-bpn.ac.id](http://www.e-learning.uniba-bpn.ac.id).
6. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) harus menyediakan alat tulis-menulis yang diperlukan.
7. Dosen Pengampu mata kuliah sekaligus pengawas ujian memastikan kepada setiap peserta Ujian Akhir Semester (UAS) untuk mengisi absensi yang telah disediakan.
8. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) mengecek soal dengan teliti sebelum mengerjakan.

### B. PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER

1. Sebelum mengerjakan soal Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) dipersilahkan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing.
2. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) mulai mengerjakan soal sesuai petunjuk soal yang tertera pada soal ujian.
3. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) yang memerlukan penjelasan soal dapat menghubungi WhatsApp (WA) dosen pengampu Mata kuliah.
4. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) yang terlambat, hanya boleh mengikuti Ujian setelah mendapat izin dari Ketua Program Studi dan tidak diberikan perpanjangan waktu.
5. Maksimal keterlambatan peserta dalam mengikuti ujian selambat-lambatnya 30 menit.
6. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) melaporkan kepada Dosen Mata kuliah saat mengumpulkan lembar jawaban softcopy.
7. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) yang meninggalkan ujian *Online* setelah mengisi absensi dan membaca soal dan tidak kembali tanpa melapor kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah dianggap telah menyelesaikan ujiannya.
8. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu habis diperbolehkan meninggalkan ruangan setelah lembar jawaban yang disatukan dengan lembar soal diserahkan kepada Pengawas dan tidak dapat diminta kembali.
9. Peserta Ujian Akhir Semester (UAS) wajib berhenti mengerjakan soal setelah tanda waktu yang ditentukan selesai.



### C. LARANGAN-LARANGAN

1. Dilarang bekerjasama dengan sesama peserta menggunakan alat komunikasi *online* dalam menjawab soal.
2. Dilarang menjawab soal dengan mengambil sumber internet atau buku yang bertentangan dengan petunjuk Mengerjakan SOAL UAS.

### D. PENGENDALIAN PELAKSANAAN UAS

1. Program studi pada setiap Fakultas wajib membuat bukti berita acara pelaksanaan UAS sesuai jadwal UAS yang ditetapkan.
2. Tiap ujian akhir tulis mata kuliah wajib di dokumentasikan soal dan berita acara serta nilai dari setiap dosen pengampu.
3. Program studi mengusulkan kepada Rektor untuk pelaksanaan UAS susulan yang diikuti oleh Mahasiswa susulan.
4. Pelaksanaan UAS susulan dijadwalkan dan diawasi oleh BAA bersama Program Studi.
5. Bentuk ujian susulan ditetapkan oleh Rektor.
6. Pelaksanaan UAS susulan wajib disertakan berita acara ujian, soal dan jawaban mahasiswa.
7. Pelaksanaan UAS susulan tidak melebihi batas akhir pengumpulan nilai untuk dilaporkan ke feeder PDPT.

### E. SANKSI

1. Peserta UAS yang telah tercatat sebagai peserta, namun tidak masuk mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditentukan tanpa menginformasikan perihal halangannya kepada dosen Pengampu maupun Program Studi kepadanya tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan.
2. Peserta UAS yang telah dijadwalkan UAS susulan yang bersangkutan tidak hadir pada saat jadwal ditentukan, kepadanya tidak mendapatkan pelayanan ujian susulan.
3. Peserta UAS yang melampaui kewenangannya sebagaimana poin 1 dan 2, yang bersangkutan menunjukkan nilai dari mekanisme di luar prosedur nilai tersebut tidak layak untuk dilaporkan ke PDPT.

Demikian tata tertib ujian ini dibuat untuk dapat di laksanakan dan dipatuhi



Dr. Piatur Pangaribuan, A.Md., S.H., M.H., C.L.A.  
NIK. 006 001 017

*Tembusan :*

1. Ketua Dewan Pembina Yapenti-DWK
2. Ketua Yapenti-DWK
3. Arsip